

AKIBAT HUKUM STATUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA MENJADI KELOMPOK TERORIS

Alsiano Kristian Pabinti¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

alsiano6329@gmail.com

ABSTRACT; *This research discusses the legal consequences arising from the designation of the Free Papua Organization (OPM) as a terrorist group. The issues examined in this research cover two aspects, namely how the concept of separatism relates to the Free Papua Organization, and what legal consequences arise from the designation of OPM as a terrorist group. A normative legal research method was applied in this study by utilizing both statutory and conceptual approaches. The sources of legal materials comprised primary legal materials derived from applicable legislation and secondary legal materials obtained from legal references and scholarly journal publications. Based on the findings, the Free Papua Movement (OPM) is categorized as a separatist movement that, under international law, has only reached the level of an insurgency. Since it has not fulfilled the criteria required for recognition as a belligerent, OPM cannot be regarded as a subject of international law. The designation of OPM as a terrorist group on April 29, 2021 carries far-reaching legal consequences, including a change in criminal law instruments from the Criminal Code to the Anti-Terrorism Law, an expansion of state authority in arrest, detention, wiretapping, and military involvement through Military Operations Other Than War, as well as an impact on the protection of human rights of Papuan civilians. Therefore, a balance between anti-terrorism law enforcement and human rights protection is necessary within the framework of a democratic rule of law.*

Keywords: *Legal Consequences, Free Papua Organization, Terrorist Group, Separatism, Human Rights.*

ABSTRAK; Kajian ini membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan status Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi kelompok teroris. Permasalahan yang dikaji pada kajian ini mencakup dua hal, yakni bagaimana konsep separatisme dalam kaitannya dengan Organisasi Papua Merdeka, serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan status OPM menjadi kelompok teroris. Metode yang diterapkan pada kajian ini ialah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual sebagai landasan analisis. Data hukum yang dianalisis mencakup bahan hukum primer yang berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, disertai bahan hukum sekunder yang didapat dari sejumlah literatur di bidang hukum dan artikel pada jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OPM merupakan gerakan separatis yang

dalam perspektif hukum internasional masih berstatus insurgent dan belum memenuhi syarat sebagai belligerent, sehingga tidak bisa diakui sebagai subjek hukum internasional. Penetapan OPM sebagai kelompok teroris pada 29 April 2021 membawa akibat hukum yang luas, meliputi perubahan instrumen hukum pidana dari KUHP menjadi UU Pemberantasan Terorisme, perluasan kewenangan aparat negara dalam penangkapan, penahanan, penyadapan, dan pelibatan TNI melalui OMSP, serta dampak pada perlindungan hak asasi manusia masyarakat sipil Papua. Oleh karenanya, diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum anti-terorisme dan perlindungan HAM dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Organisasi Papua Merdeka, Kelompok Teroris, Separatisme, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia melalui Perjanjian New York Tahun 1962 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Tahun 1969 dan diterima oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2504. Meskipun demikian, keabsahan PEPERA masih diperdebatkan oleh sebagian masyarakat Papua yang memandang proses tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip *one man one vote*. Perbedaan tafsir historis tersebut menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi munculnya gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang sejak pertengahan 1960-an berkembang menjadi gerakan yang memperjuangkan pemisahan Papua dari Indonesia melalui sejumlah pendekatan, baik politik ataupun bersenjata.

OPM dalam perkembangannya terbentuk menjadi suatu organisasi yang mempunyai keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia, OPM kemudian berkembang menjadi suatu gerakan separatis yang mulai terorganisir dengan baik. Sifat gerakan yang dijalankan oleh OPM pada praktiknya lebih banyak berlangsung secara sporadis, dan pola tindakan tersebut hingga kini masih menjadi ciri khas yang melekat pada aktivitas organisasi tersebut. OPM dianggap sebagai gerakan separatis karena tujuannya untuk memisahkan Papua dari Indonesia yang dimana itu bertentangan dengan prinsip negara kesatuan sebagai mana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 serta pasal 106 KUHP, dan pasal 107 KUHP inilah yang menjadi dasar mengapa OPM dikatakan sebagai gerakan separatis. Konflik di Papua hingga saat ini masih terus terjadi, serangan dan sejumlah tindakan yang dijalankan oleh Kelompok Kriminal

Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) sudah banyak memakan korban jiwa.

Pada masa sebelumnya, sejumlah tindakan gangguan ataupun kekerasan keamanan yang dijalankan oleh KKB dipandang sebagai tindak kriminal umum sehingga penanganannya diserahkan kepada kepolisian dalam kerangka penegakan hukum pidana biasa. Perkembangan situasi yang terjadi kemudian menunjukkan bahwa intensitas serta dampak dari tindakan tersebut semakin menimbulkan kekhawatiran dan keresahan di masyarakat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengubah pendekatannya dengan tidak lagi menempatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai kelompok kriminal biasa, melainkan sebagai organisasi teroris.

Sejumlah aksi yang dijalankan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah tersebut. Pernyataan mengenai hal itu disampaikan oleh Menkopolhukam, yakni Mahfud MD, yang menegaskan bahwa seluruh organisasi beserta individu yang terlibat dalam tindakan kekerasan berskala besar di Papua termasuk dalam kategori teroris. Selanjutnya, pada April 2021 pemerintah secara resmi menetapkan OPM sebagai organisasi teroris.

Penetapan tersebut didasarkan pada UU Nomor 5 Tahun 2018 yang mengubah UU Nomor 15 Tahun 2003 mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme. Berdasarkan ketentuan tersebut, organisasi ataupun individu yang menjalankan kekerasan secara masif bisa diklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Oleh karenanya, seluruh tindakan yang dijalankan oleh KKB, termasuk organisasi serta pihak-pihak yang mempunyai hubungan atau keterlibatan dengannya, dipandang sebagai bagian dari aktivitas terorisme.

Kebijakan pemerintah yang menetapkan OPM sebagai organisasi teroris memunculkan sejumlah tanggapan di masyarakat. Sebagian pihak mendukung langkah tersebut, sedangkan pihak lainnya menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi memperbesar eskalasi konflik di Papua serta menimbulkan dampak bagi masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik.

Hingga kini, belum ditemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik mengkaji secara komprehensif perubahan status OPM dari gerakan separatist menjadi organisasi teroris dalam perspektif hukum pidana, hukum hak asasi manusia, dan implikasi kewenangan aparat negara secara terintegrasi. Sebagian besar kajian yang ada masih membahas OPM secara terpisah, baik dari aspek sejarah konflik, pendekatan keamanan, ataupun isu HAM, tanpa

menghubungkan secara menyeluruh konsekuensi yuridis dari penetapan status tersebut. Oleh karenanya, kajian ini menghadirkan pembaharuan (*novelty*) dalam analisis dengan mengintegrasikan perspektif hukum pidana, hukum HAM, serta kebijakan penegakan hukum untuk memberi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak hukum penetapan OPM sebagai organisasi teroris di Indonesia.

Permasalahan tersebut melatarbelakangi penyusunan artikel ini yang berfokus pada pembahasan mengenai akibat hukum dari penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai kelompok teroris. Melalui kajian ini diharapkan didapat kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terutama yang terkait dengan pemahaman mengenai perbedaan karakteristik antara Organisasi Papua Merdeka dan kelompok teroris. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai bahan rujukan oleh mahasiswa ataupun kalangan akademisi dalam melaksanakan penelitian yang membahas konsekuensi hukum atas perubahan status Organisasi Papua Merdeka menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada kajian ini ialah penelitian hukum normatif yang berfokus pada penemuan kaidah hukum, asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan persoalan yang dikaji. Kajian ini diarahkan pada penelaahan pada ketentuan hukum positif yang berlaku sebagai dasar untuk menganalisis konsekuensi yuridis dari penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris.

Dalam pelaksanaannya, kajian ini menerapkan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) serta *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Melalui pendekatan perundang-undangan, dijalankan pengkajian pada sejumlah regulasi yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian guna menilai tingkat keselarasan dan konsistensi di antara peraturan-peraturan tersebut. Adapun pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menelaah sejumlah konsep, asas, dan doktrin hukum yang mempunyai relevansi sehingga bisa dijadikan pijakan dalam penyelesaian isu hukum yang diteliti.

Sumber bahan hukum pada kajian ini dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kelompok bahan hukum primer mencakup UU Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, bahan hukum sekunder didapat melalui sejumlah literatur pendukung yang terdiri atas buku, artikel hukum, dan jurnal ilmiah yang mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dijalankan dengan metode studi kepustakaan melalui penelusuran serta pengkajian pada sejumlah sumber hukum, baik yang termasuk kategori primer ataupun sekunder. Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, analisis dijalankan menggunakan metode analisis normatif melalui penafsiran dan pengkajian secara sistematis pada peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta doktrin hukum sehingga didapat argumentasi hukum yang bisa dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah pada kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Status Organisasi Papua Merdeka menjadi Kelompok Teroris

1. Penetapan OPM sebagai Kelompok Teroris Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2018

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan kelompok separatis yang menggunakan kekerasan bersenjata untuk mencapai tujuan politik berupa pemisahan Papua dari NKRI. Dalam praktiknya, sejumlah faksi OPM menjalankan penyerangan pada aparat keamanan, masyarakat sipil, serta objek vital dan fasilitas publik melalui aksi penembakan, pembakaran, penyanderaan, sabotase, dan intimidasi. Karakteristik OPM ditandai dengan struktur organisasi yang tidak terpusat, penggunaan taktik gerilya, penguasaan wilayah tertentu, serta dukungan dari sebagian kelompok masyarakat. Pola tersebut menyebabkan penanganan OPM menjadi kompleks karena selain bermuatan politik, tindakannya juga menimbulkan gangguan keamanan dan korban jiwa.

Data yang dihimpun oleh pemerintah menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021 terjadi peningkatan eskalasi kekerasan yang mengakibatkan korban dari kalangan masyarakat sipil ataupun aparat TNI dan Polri serta kerusakan pada fasilitas publik. Selain itu, sejumlah sumber juga menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010-2020 sebagian besar kasus kekerasan bersenjata di Papua dijalankan oleh kelompok OPM. Dengan melihat fakta-fakta diatas serta dampak kekerasan yang dijalankan oleh OPM pada masyarakat sipil dan aparat keamanan inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan utama pemerintah menetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris. Pada 27 April 2021, melalui Siaran Pers Nomor

72/SP/HM.01.02/POLHUKAM /4/2021, penegasan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Moh. Mahfud MD., bahwa organisasi beserta individu di Papua yang menjalankan tindakan kekerasan secara meluas diklasifikasikan sebagai pelaku terorisme.

Penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris dijalankan setelah sejumlah pertimbangan didapat dari sejumlah pimpinan lembaga negara. Salah satu masukan berasal dari Ketua MPR, Bambang Soesatyo, yang menyatakan bahwa rangkaian tindakan kekerasan serta pembunuhan dalam skala besar yang dijalankan oleh OPM telah memenuhi unsur untuk mengategorikan organisasi tersebut sebagai kelompok teroris. Serangan yang dijalankan tidak hanya menasar aparat keamanan, namun juga masyarakat sipil di Papua, khususnya kelompok yang dianggap mempunyai keberpihakan kepada Pemerintah Indonesia.

Keterangan yang disampaikan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) menunjukkan bahwa sejumlah serangan sudah berulang kali dijalankan oleh OPM, termasuk tindakan penembakan pada warga sipil yang kemudian oleh kelompok tersebut diklaim sebagai informan atau mata-mata Tentara Nasional Indonesia (TNI). Situasi tersebut menimbulkan keresahan yang luas di wilayah Papua karena aktivitas masyarakat sehari-hari menjadi terganggu akibat konflik berkepanjangan antara OPM dan Pemerintah Indonesia.

Penempatan masyarakat sipil sebagai sasaran kekerasan dipandang sebagai salah satu indikator yang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana terorisme. Pandangan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2018 yang mendefinisikan terorisme sebagai setiap tindakan yang menggunakan ancaman kekerasan ataupun kekerasan sehingga memunculkan kondisi ketakutan atau teror secara luas, menciptakan korban dalam jumlah besar, serta mengakibatkan kerusakan pada fasilitas publik, lingkungan hidup, objek vital strategis, ataupun fasilitas internasional yang didorong oleh gangguan keamanan motif politik, ataupun ideologi.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan kekerasan ataupun ancaman yang mengakibatkan rasa takut di masyarakat luas atau menyebabkan timbulnya korban dengan latar belakang ideologi, kepentingan politik, ataupun alasan keamanan bisa dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Individu ataupun kelompok yang menjalankan tindakan itu kemudian bisa disebut sebagai teroris.

Sejumlah fakta menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang dijalankan oleh OPM sering kali menjadikan masyarakat sipil sebagai target serangan serta menjadikan korban jiwa. Selain itu, gerakan yang dijalankan oleh organisasi tersebut juga mempunyai tujuan politik yang jelas, yakni keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara yang merdeka. Dengan demikian, unsur motif politik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dinilai terdapat dalam aktivitas yang dijalankan oleh OPM.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 diterangkan bahwa kekerasan merupakan setiap bentuk penyalahgunaan kekuatan fisik, baik dengan ataupun tanpa sarana tertentu, yang dijalankan secara melawan hukum dan menimbulkan ancaman pada kebebasan, nyawa, ataupun tubuh seseorang, termasuk tindakan yang mengakibatkan seseorang kehilangan kesadaran atau tidak berdaya. Sementara itu, ancaman kekerasan dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum yang disampaikan melalui simbol, gambar, tulisan, ucapan, ataupun gerakan tubuh dengan mempergunakan sarana non-elektronik ataupun elektronik yang berpotensi menjadikan ketakutan secara luas ataupun membatasi kebebasan dasar seseorang ataupun masyarakat.

Objek vital strategis dijelaskan sebagai kawasan, bangunan, lokasi, ataupun instalasi yang terkait dengan kepentingan hidup masyarakat banyak, mempunyai nilai ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta terkait erat dengan pertahanan dan keamanan negara. Adapun fasilitas publik merupakan tempat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan digunakan oleh masyarakat secara luas.

Unsur berikutnya dalam tindak pidana terorisme ialah adanya motif ideologi, politik, ataupun gangguan keamanan yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Seluruh unsur sebelumnya harus disertai salah satu motif tersebut agar bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme. Terkait dengan motif politik, pengaturannya terdapat dalam Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa tindak pidana terorisme tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana politik dan pelakunya tetap bisa diekstradisi ataupun dimintakan bantuan timbal balik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan motif politik dalam suatu tindakan terorisme tidak mengubah status perbuatan tersebut menjadi kejahatan politik.

Selain didasarkan pada anggapan bahwa OPM telah memenuhi unsur sebagai organisasi teroris, perubahan status tersebut juga terkait dengan strategi yang akan diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penanganannya. Penggunaan istilah "teroris" pada OPM

menunjukkan adanya pertimbangan strategis dalam menentukan pendekatan hukum dan keamanan yang akan digunakan negara.

Pemberian label teroris pada OPM memberi konsekuensi hukum yang lebih luas bagi pemerintah dalam menjalankan upaya penanggulangan. Direktur Penegakan Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigadir Jenderal Eddy Hartono, menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah menghadapi sejumlah keterbatasan dalam menangani tindakan yang dijalankan oleh OPM. Sebelum organisasi tersebut dikategorikan sebagai kelompok teroris, ruang gerak pemerintah untuk menelusuri serta menghentikan aliran dana kepada organisasi tersebut masih terbatas. Setelah status tersebut ditetapkan, dasar hukum yang lebih kuat dimiliki oleh pemerintah untuk menjalankan pemblokiran pendanaan serta mempersempit ruang operasional dan aktivitas kelompok OPM.

2. Konsekuensi Penetapan Organisasi Papua Merdeka menjadi Kelompok Teroris menurut Hukum Pidana

Konsekuensi hukum tidak bisa dipisahkan dari penetapan OPM sebagai organisasi teroris dalam konflik bersenjata di Papua, karena perubahan tersebut tidak hanya terkait dengan pergantian status semata. Dari perspektif hukum pidana, baik yang bersifat materiil ataupun formil, penetapan tersebut menimbulkan sejumlah implikasi hukum yang harus diperhatikan. Apabila ditinjau dari aspek penegakan hukum, terdapat tiga konsekuensi utama yang muncul akibat perubahan status OPM menjadi organisasi terorisme, yakni:

a. Ketentuan Hukum Materiil

Penetapan OPM sebagai kelompok teroris oleh pemerintah menimbulkan konsekuensi hukum baru, baik dalam ranah hukum pidana materiil ataupun hukum pidana formil. Konsekuensi tersebut terlihat dari perubahan dasar hukum yang digunakan dalam penanganannya, di mana ketentuan dalam KUHP tidak lagi menjadi instrumen utama dan penerapan hukum beralih kepada peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Perbedaan juga tampak pada mekanisme penanggulangan antara tindak pidana yang terkait dengan aspek politik, seperti makar dan pemberontakan atau gerakan separatis, dengan tindak pidana terorisme. Penanganan pada gerakan separatis pada umumnya melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI), terutama ketika Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

dijalankan sebagaimana pernah diterapkan pada sejumlah periode sebelumnya. Sementara itu, setelah OPM dikategorikan sebagai organisasi teroris, penanganannya melibatkan Polri, TNI, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

b. Ketentuan Hukum Formil

Perubahan pada hukum acara pidana turut terjadi setelah Organisasi Papua Merdeka (OPM) ditetapkan sebagai organisasi terorisme berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018. Penanganan perkara tindak pidana terorisme, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, pada dasarnya mengikuti hukum acara pidana yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHAP, kecuali apabila Undang-Undang Terorisme mengatur ketentuan yang berbeda.

Kewenangan khusus diberikan kepada penyidik untuk menjalankan penahanan pada tersangka selama jangka waktu paling lama enam bulan apabila diperlukan bagi kepentingan penyidikan dan penuntutan. Dalam rangka memperoleh bukti permulaan yang memadai, laporan intelijen bisa dijadikan dasar oleh penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Pembuktian pada perkara terorisme tidak hanya terbatas pada alat bukti yang dikenal dalam hukum acara pidana, namun juga mencakup sejumlah bentuk informasi elektronik, baik yang diucapkan, diterima, dikirimkan, ataupun disimpan melalui perangkat optik atau sarana sejenis lainnya. Selain itu, data rekaman serta informasi yang bisa dilihat, dibaca, ataupun didengar juga bisa digunakan sebagai alat bukti, baik yang tercantum pada media kertas, benda selain kertas, ataupun yang tersimpan dalam bentuk elektronik.

Keberadaan bukti permulaan yang cukup yang bersumber dari data intelijen harus terlebih dahulu memperoleh penetapan melalui pemeriksaan oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri. Pemeriksaan tersebut dijalankan secara tertutup dengan batas waktu paling lama tiga hari. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan bahwa bukti permulaan telah memenuhi syarat, maka perintah untuk melaksanakan penyidikan segera diterbitkan oleh ketua pengadilan negeri.

Penangkapan pada seseorang yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana terorisme juga bisa dijalankan oleh penyidik berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup, dengan masa penangkapan paling lama tujuh kali dua puluh empat jam.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh penyidik, penuntut umum, ataupun hakim ialah memerintahkan lembaga perbankan dan jasa keuangan untuk menjalankan pemblokiran pada aset milik pihak yang diketahui atau diduga berasal dari tindak pidana terorisme ataupun tindak pidana lain yang terkait dengan terorisme.

Selama proses penyidikan dan persidangan berlangsung, identitas pelapor wajib dirahasiakan sehingga saksi ataupun pihak lain yang terkait dengan perkara dilarang mengungkapkan nama, alamat, atau informasi lain yang bisa mengarah pada identitas pelapor. Perlindungan dari negara juga harus diberikan kepada saksi, penyidik, penuntut umum, hakim, serta anggota keluarganya pada ancaman yang berpotensi membahayakan keselamatan diri, jiwa, ataupun harta benda, baik sebelum, ketika, ataupun setelah proses hukum berlangsung.

Hak untuk memperoleh kompensasi atau restitusi juga dimiliki oleh korban tindak pidana terorisme ataupun ahli warisnya sebagai bentuk perlindungan hukum atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut.

c. Ketentuan Kelembagaan Penegak Hukumnya

Kedudukan dan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam sistem hukum Indonesia diatur melalui UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan ketentuan tersebut, BNPT diberikan mandat untuk menyusun kebijakan dan strategi nasional sekaligus menjalankan fungsi koordinasi dalam upaya penanggulangan terorisme.

Pelaksanaan tugas BNPT mencakup perumusan, pengoordinasian, serta penerapan sejumlah kebijakan, strategi, dan program nasional yang terkait dengan kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi. Di samping itu, koordinasi antar aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana terorisme juga berada dalam lingkup tanggung jawab BNPT. Lembaga ini turut berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, serta program nasional pada bidang kerja sama internasional, sekaligus menyelenggarakan koordinasi pada seluruh kebijakan dan program penanggulangan terorisme di tingkat nasional.

Dengan demikian, fungsi utama BNPT bisa dipahami sebagai perumus kebijakan, koordinator antar lembaga penegak hukum, serta penyusun strategi nasional dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Sementara itu, Kepolisian Negara Republik

Indonesia (POLRI) mempunyai satuan khusus yang bertugas menangani sejumlah bentuk tindak terorisme, yakni Detasemen Khusus 88 (Densus 88). Adapun Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga mempunyai sejumlah satuan yang difokuskan pada operasi antiteror, antara lain Detasemen 81 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Detasemen Penanggulangan Teroris atau Grup 5 Antiteror TNI AD, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) Korps Marinir TNI AL, Detasemen Bravo 90 (Denbravo) TNI AU, serta satuan antiteror yang berada di bawah Badan Intelijen Negara (BIN).

Penetapan OPM sebagai organisasi teroris mengakibatkan pemberlakuan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan saat OPM masih berstatus sebagai kelompok separatis. Ketentuan dalam Pasal 12A ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2018 mengatur bahwa pidana penjara dengan jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang secara sengaja bergabung sebagai anggota ataupun menjalankan perekrutan anggota untuk organisasi yang telah ditetapkan sebagai organisasi terorisme. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keanggotaan dalam organisasi teroris saja telah bisa dipidana.

Sanksi yang lebih berat dikenakan kepada pengurus, pemimpin, pendiri, atau pihak yang mengendalikan organisasi. Berdasarkan ketentuan yang sama, mereka diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, yang mencerminkan adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana berdasarkan peran dalam organisasi.

Ancaman sanksi pidana pada penyebaran propaganda terorisme diatur dalam Pasal 13A UU Nomor 5 Tahun 2018, yakni berupa pidana penjara dengan jangka waktu maksimal 5 tahun bagi setiap individu yang mempunyai keterkaitan dengan organisasi terorisme serta secara sengaja menjalankan penyebaran propaganda yang mendorong atau mempengaruhi pihak lain untuk menjalankan tindak pidana terorisme. Adapun ketentuan mengenai dokumen yang digunakan untuk kepentingan pelatihan terorisme tercantum dalam Pasal 13B ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2018, yang menetapkan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun pada setiap orang yang menjalankan pembuatan, pengumpulan, ataupun penyebarluasan dokumen tersebut. Ketentuan ini relevan dengan penyebaran propaganda OPM melalui media digital.

UU No. 5 Tahun 2018 juga mengatur pidana tambahan, seperti pencabutan hak mempunyai paspor serta sanksi pada korporasi yang terlibat dalam tindak pidana

terorisme. Pencabutan paspor berpotensi membatasi mobilitas internasional anggota OPM dan menghambat jaringan dukungan mereka di luar negeri.

Meskipun ancaman pidana dalam UU No. 5 Tahun 2018 cukup berat, efektivitasnya masih menjadi perdebatan karena pidana penjara belum tentu memberi efek rehabilitasi ataupun pencegahan. Oleh karenanya, penanggulangan terorisme perlu dipadukan dengan pendekatan deradikalisasi, pembinaan ideologi, dan mental, khususnya bagi pelaku yang tidak berperan sebagai pelaku utama.

Selain sanksi tersebut, pendanaan OPM juga bisa dipidana berdasarkan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Setelah OPM masuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), pihak yang terbukti mendanai OPM bisa dikenai pidana, termasuk pidana denda bagi korporasi paling banyak Rp100.000.000.000,00, disertai pidana tambahan berupa pembekuan kegiatan, pencabutan izin usaha, atau penetapan sebagai korporasi terlarang.

UU No. 9 Tahun 2013 juga mengatur mekanisme pemblokiran dana yang diduga digunakan untuk tindak pidana terorisme. Pemblokiran bisa dijalankan oleh PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada dana yang berada pada penyedia jasa keuangan. Dengan demikian, konsekuensi hukum penetapan OPM sebagai organisasi teroris tidak hanya menysasar anggota dan pendukungnya, namun juga memutus jaringan pendanaan yang menopang aktivitas organisasi tersebut.

Penetapan OPM sebagai organisasi teroris menimbulkan kekhawatiran terjadinya *over-enforcement* oleh aparat penegak hukum. Penggunaan kewenangan yang lebih luas dikhawatirkan memperluas konflik, meningkatkan pelanggaran hak asasi manusia, serta mengurangi kepercayaan masyarakat Papua yang sebelumnya dibangun melalui pendekatan humanis dan kebudayaan.

Upaya pemerintah menyelesaikan konflik Papua mengalami perubahan dari pendekatan militer menuju pendekatan pembangunan. Sejak 1999, pemerintah mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua dan memberi otonomi khusus sebagai bagian dari penyelesaian politik. Sebelumnya, pemerintah mengandalkan sejumlah operasi militer, seperti Operasi Wisnumurti, Sadar, Bharatayuda, Pamungkas, Koteka, Senyum,

Gagak I–II, Kasuari I–II, dan Rajawali I–II, yang dinilai meninggalkan sejumlah dugaan pelanggaran hak asasi manusia serta memperkuat rasa permusuhan di kalangan masyarakat Papua.

Meskipun demikian, pendekatan pembangunan dan otonomi khusus juga belum sepenuhnya menghentikan konflik bersenjata. Sejumlah dugaan pelanggaran oleh aparat keamanan ataupun aksi kekerasan yang dijalankan OPM terus terjadi sehingga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik belum tercapai secara efektif.

Dalam penanganan OPM sebagai kelompok separatis, peran utama berada pada Polri dan TNI. Pemerintah kemudian lebih mengedepankan pendekatan lunak melalui dialog, pembangunan kesejahteraan, pembinaan ideologi, dan upaya damai, disertai penegakan hukum pada tindakan kekerasan. Langkah preventif tersebut diwujudkan melalui pemberlakuan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan, pembukaan lapangan kerja, serta upaya pelestarian lingkungan di Papua.

Penegakan hukum pada tindak pidana yang dijalankan OPM dijalankan oleh Polri berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, setelah OPM ditetapkan sebagai organisasi teroris, instrumen hukum yang digunakan beralih dari ketentuan umum dalam KUHP kepada UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perubahan status ini juga memperluas aktor yang terlibat dalam penanggulangan, yakni tidak hanya Polri dan TNI, namun juga BNPT.

Dalam penanggulangan terorisme dikenal dua pendekatan, yakni *criminal justice model* yang menempatkan terorisme sebagai tindak pidana sehingga diselesaikan melalui penegakan hukum, dan *war model* yang memandang terorisme sebagai ancaman pada kedaulatan negara sehingga melibatkan instrumen militer. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, BNPT berperan sebagai koordinator kebijakan penanggulangan terorisme melalui fungsi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, pembinaan kemampuan, dan kerja sama internasional. Dalam pelaksanaannya, BNPT lebih mengutamakan pendekatan preventif dan persuasif dengan dukungan intelijen negara.

Sinergi antara Polri, TNI, BNPT, dan intelijen mengedepankan kombinasi *hard approach* melalui penegakan hukum dan *soft approach* melalui pencegahan radikalisme. Namun, mengingat karakter konflik Papua yang berbeda dengan terorisme transnasional,

penggunaan seluruh instrumen pemberantasan terorisme pada OPM dinilai berpotensi menimbulkan *over-enforcement*. Oleh karenanya, terdapat pandangan bahwa penetapan OPM sebagai organisasi teroris perlu dipertimbangkan secara cermat agar penegakan hukum tetap proporsional dan tidak memperburuk konflik.

3. Dampak Hukum Penetapan OPM sebagai Kelompok Teroris pada Kewenangan Aparat Negara

Penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018 membawa konsekuensi hukum berupa perluasan kewenangan aparat negara dalam penanggulangan terorisme. Perubahan status tersebut mengaktifkan rezim hukum anti-terorisme sehingga penanganan OPM tidak lagi semata menggunakan ketentuan pidana umum, namun juga melibatkan kewenangan khusus yang dimiliki Densus 88, TNI, dan BNPT.

Bagi Densus 88, penetapan tersebut memperluas kewenangan dalam menjalankan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan berdasarkan ketentuan khusus dalam UU Nomor 5 Tahun 2018. Dibandingkan dengan KUHAP, undang-undang ini memberi ruang yang lebih luas bagi aparat dalam menjalankan tindakan preventif ataupun represif pada terduga pelaku terorisme. Meskipun demikian, seluruh tindakan tersebut tetap harus dijalankan berdasarkan prinsip *due process of law*, legalitas, proporsionalitas, serta penghormatan pada hak asasi manusia agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Penetapan OPM sebagai organisasi teroris juga memperkuat dasar hukum pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun, pelibatan tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan TNI dalam penegakan hukum karena penanganan tindak pidana pada prinsipnya merupakan kewenangan Polri. Oleh karenanya, diperlukan pengaturan yang jelas agar pelibatan TNI tidak menggeser pendekatan *criminal justice model* menjadi *war model* yang berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia.

Selain memperluas kewenangan represif, penetapan OPM sebagai kelompok teroris juga memperkuat peran BNPT dalam menjalankan strategi pencegahan melalui program kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi. Dalam konteks Papua,

pendekatan tersebut diwujudkan melalui penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, serta masyarakat melalui strategi *pentahelix*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemberantasan terorisme tidak hanya dijalankan melalui penegakan hukum, namun juga melalui upaya pembangunan sosial, pendidikan kebangsaan, dan penguatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan OPM sebagai organisasi teroris memberi dasar hukum yang lebih kuat bagi negara dalam menjalankan penindakan pada jaringan OPM, termasuk pemutusan pendanaan, pengawasan aktivitas, dan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Namun demikian, perluasan kewenangan tersebut juga harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah praktik *over-enforcement*, diskriminasi, ataupun pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, efektivitas penanggulangan OPM sebagai organisasi teroris tidak hanya ditentukan oleh kekuatan penegakan hukum, namun juga oleh keseimbangan antara aspek keamanan, perlindungan hak asasi manusia, serta penyelesaian akar permasalahan konflik melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

4. Dampak Hukum Penetapan OPM sebagai Kelompok Teroris dalam Perspektif HAM

Konsekuensi yuridis yang muncul dari penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai kelompok teroris berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tidak hanya menyentuh dimensi keamanan negara, melainkan juga terkait erat dengan aspek perlindungan hak asasi manusia (HAM). Jaminan pada HAM sendiri telah diatur secara konstitusional dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUDN RI Tahun 1945. Pengaturan tersebut selanjutnya diperkuat melalui keberadaan UU Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, setiap kebijakan negara, termasuk penetapan OPM sebagai organisasi teroris, tetap harus dijalankan dalam kerangka negara hukum yang menghormati prinsip-prinsip HAM.

Dampak hukum yang paling menonjol ialah perluasan kewenangan aparat dalam menjalankan penangkapan, penahanan, penyadapan, dan tindakan preventif berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018. Meskipun kewenangan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, penerapannya berpotensi membatasi hak atas kebebasan, hak berkumpul, dan kebebasan berekspresi apabila tidak disertai pengawasan yang memadai.

Dalam konteks Papua, kondisi ini semakin kompleks karena batas antara anggota OPM dan masyarakat sipil sering kali tidak jelas, sehingga menimbulkan risiko stigmatisasi dan diskriminasi pada warga Papua yang tidak terlibat dalam aksi kekerasan.

Selain itu, perluasan kewenangan aparat membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM apabila tindakan penegakan hukum tidak dijalankan sesuai prinsip legalitas, proporsionalitas, necessity, dan *due process of law*. Penggunaan kekuatan yang berlebihan, pembatasan akses informasi, ataupun penangkapan yang tidak didasarkan pada alat bukti yang memadai berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat pada negara. Oleh karenanya, mekanisme pengawasan independen dan akuntabilitas aparat menjadi unsur penting untuk memastikan bahwa pemberantasan terorisme tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Di sisi lain, penetapan OPM sebagai kelompok teroris juga bisa dipandang sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara untuk melindungi hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan. Dalam perspektif HAM, negara memang mempunyai kewajiban positif untuk menjaga keamanan masyarakat dari tindakan terorisme. Namun, kewajiban tersebut tidak menghapus tanggung jawab negara untuk tetap menghormati dan melindungi hak-hak warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum anti-terorisme dan perlindungan HAM bukanlah dua konsep yang saling bertentangan, melainkan harus dijalankan secara seimbang. Efektivitas kebijakan penanggulangan terorisme di Papua tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan tindakan represif, namun juga oleh kemampuan negara menjamin perlindungan HAM melalui transparansi, pengawasan independen, profesionalisme aparat, penyelesaian dugaan pelanggaran HAM, serta penguatan pendekatan dialog dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penetapan OPM sebagai kelompok teroris hanya bisa memperoleh legitimasi hukum dan moral apabila pelaksanaannya tetap berpedoman pada prinsip-prinsip HAM sebagaimana diamanatkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UUD 1945.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris pada 29 April 2021 berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 membawa akibat hukum yang luas. Pertama, dari sisi hukum pidana, instrumen hukum yang berlaku berubah

dari KUHP menjadi UU Pemberantasan Terorisme, yang mengakibatkan ancaman sanksi pidana jauh lebih berat bagi anggota, pendukung, pendana, dan penyebar propaganda OPM. Kedua, dari sisi kewenangan aparat negara, penetapan ini memperluas kewenangan Densus 88 dalam penangkapan, penahanan, dan penyadapan, serta membuka ruang pelibatan TNI melalui OMSP dan penguatan peran BNPT melalui program deradikalisasi dan strategi pentahelix. Ketiga, dari perspektif hak asasi manusia, penetapan ini berpotensi memberi dampak serius pada kebebasan sipil masyarakat Papua secara umum, mengingat risiko diskriminasi dan stigmatisasi akibat labelisasi teroris yang tidak jelas batasannya. Oleh karenanya, penegakan hukum anti-terorisme dan perlindungan HAM harus dijalankan secara seimbang dalam kerangka negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sebagai rekomendasi, terkait dengan penyelesaian konflik yang berada di Papua, khususnya dalam konteks OPM, Pemerintah Indonesia hendaknya dalam menangani OPM tidak semata-mata mengandalkan pendekatan represif, melainkan perlu menyeimbangkan antara penegakan hukum anti terorisme dengan menjalankan upaya dialog damai, percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, serta penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Selain itu, perlu dijalankan evaluasi dan penyempurnaan pada UU No. 5 Tahun 2018, terutama ketentuan yang masih multitafsir mengenai batasan tindakan preventif dan represif aparat, mekanisme penyadapan yang sebaiknya tetap diawasi oleh pengadilan, serta regulasi teknis yang lebih jelas mengenai batas pelibatan TNI agar tidak terjadi pergeseran dari *criminal justice model* ke *war model* yang berpotensi memperburuk situasi HAM di Papua.

Kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Densus 88, TNI, dan BNPT, dalam menjalankan kewenangan yang diperluas setelah penetapan OPM sebagai teroris, setiap tindakan yang dijalankan harus tepat pada sasaran. menjunjung tinggi prinsip proporsionalitas, legalitas, *due process of law*, dan penghormatan pada hak asasi manusia, serta diperlukan penguatan mekanisme pengawasan yang efektif dan pelatihan aparat berbasis HAM agar penanganan OPM tidak berujung pada pelanggaran hak-hak warga sipil Papua. Kepada Komnas HAM, perlu dijalankan pemantauan yang lebih intensif pada pelaksanaan penindakan OPM di Papua serta mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum mendapat penyelesaian hukum yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Zen, 'Analisis Yuridis Pada Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13.1 (2021), p. 26, doi:10.33087/legalitas.v13i1.246
- Adolph, Ralph, 'Pengertian Tindak Pidana Dan Subjek Tindak Pidana', 2016, pp. 1–23
- Ali Muhammad, 'Memahami Gerakan Separatisme Di Papua', 2018, pp. 1–2
<[http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/25024/upload repository_papua_Muhammad%2C_Ali.pdf?sequence=1](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/25024/upload_repository_papua_Muhammad%2C_Ali.pdf?sequence=1)>
- Effendi, Tolib, and Ananda Chrisna Dewi Panjaitan, 'Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Dalam Konflik Papua Sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana', *Rechtidee*, 16.2 (2021), pp. 223–45, doi:10.21107/ri.v16i2.11823
- Febrian, Muhamad, Muhammad Irfan Adriansyah, and Dinnie Anggraeni Dewi, 'Penyebab Aksi Separatisme OPM Masih Ada Hingga Saat Ini', *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.1 (2024), pp. 39–45, doi:10.55681/primer.v2i1.280
- Ii, B A B, 'Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm. 69. 18', X.6 (2021), pp. 18–36
- , 'P.AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung', 1997, p. 123
- Ilmu, Jurnal, and Akuntansi Volume, 'View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk', no. September (2017), pp. 333–48
- Irawan, Mahesa Novario, and Pramukhtiko Siryo Kencono, 'Tinjauan Yuridis Penanganan Separatisme Di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Separatisme Di Papua)', *Jurnal Hukum Indonesia*, 3.2 (2016), pp. 1–23
- Junaid, Hamzah, 'I. Latar Belakang Masalah . Sejak Tragedi Runtuhnya Gedung Kembar', *UIN Alauddin Makassar*, 8 (2023), pp. 118–35
- Kusuma, Ardli Johan, and others, 'Perubahan Status Organisasi Papua Merdeka (Opm) Menjadi Organisasi Teroris Oleh Pemerintah Indonesia: Sebuah Analisis Dalam Perspektif Ham', *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)*, 7.2 (2022), pp. 1–22, doi:10.52447/gov.v7i2.6087

- Mukrimaa, Syifa S., and others, 'Tindakan Kriminalitas', *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6.August (2016), p. 128
- Nafa Afrillia, and Ferry Edward, 'Organisasi Papua Merdeka Sebagai Organisasi Teroris Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2018', *Reformasi Hukum Trisakti*, 5.2 (2023), pp. 403–16, doi:10.25105/refor.v5i2.15038
- Nagib, Carima, 'Studi Deskriptif Faktor Kriminalitas', *Kriminalitas*, 2014, pp. 1–21
- Noor, Firman, 'Analisis terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Separatisme Papua', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6.3 (2018), pp. 19–46, doi:10.33172/jpbh.v6i3.313
- Nugroho, Kukuh Adi, and others, 'Analisis Sejarah Dan Kontemporer Gerakan Separatisme Di Indonesia', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.1 (2023), pp. 95–100
<<http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4699>>
- Nuraini, Paundri Sekar, Ariesta Wibisono Anditya, and RE Pingleang, 'Pandangan Hukum Nasional Dan Internasional terhadap Organisasi Papua Merdeka: Kriminal Atau Belligerent?', *Tirtayasa Journal of International Law*, 2.2 (2023), p. 158, doi:10.51825/tjil.v2i2.19714
- Nuzulia, Atina, 'BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Sejarah Berdirinya Organisasi Papua Merdeka Beserta Strukturnya A.', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, pp. 5–24
- Paramitha, Ni Putu Triska, 'Peralihan Model Pergerakan Separatisme Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dengan Pemanfaatan Strategi Non-Kekerasan Pasca Tahun 2000', 2019, pp. 1–13
- Pidada, Ida Bagus Anggapurana, and others, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022, v
- Pranindya Khalisa, and others, *Akibat Hukum Labelisasi Kelompok Bersenjata Organisasi Papua Merdeka Menurut Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional*, 2022
- Prasojo, Liando Azam, 'Penetapan Organisasi Papua Merdeka Sebagai Organisasi Terorisme Dan Implikasinya Dalam Penegakan Hukum', 2022, pp. 1–102
- Putri, Salsabila Nadine, and others, 'Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia', *Al - Hakam Islamic Law & Contemporary*, 3.2 (2022), pp. 42–53
<<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/16040>>

- Rudy, Gede Resa Ananda and Dewa Gde, 'Pengaturan terhadap Hak Penentuan Nasib Sendiri Negara Timor Leste Di Tinjau Dari Hukum Internasional', *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7.3 (2019), pp. 1–12
<<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/49204>>
- S, Whisnu Aji P, 'Tindakan Organisasi Papua Merdeka (Opm) Berdasarkan Undang - Undang No 34 Tahun 2004', 5.2 (2024), pp. 1580–89
- Sefriani, Sefriani, 'Separatisme Dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka', *Unisia*, 26.47 (2003), pp. 41–53, doi:10.20885/unisia.vol26.iss47.art5
- Sholehudin, Miftahus, 'ISIS, Pemberontak, Dan Teroris Dalam Hukum Internasional', *El-Qudwah*, 10.1 (2015), p. 2
- Suharyo, 'Interaksi Hukum Nasional Dan Internasional Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Separatisme Di Indonesia', 2010, p. 24
- Wiwik Afifah, 'KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA', *Jurnal Akrab Juara*, 4.1 (2019), pp. 221–33
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>.